



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ikrom Anisa Alias Pa Ikrom;
2. Tempat lahir : Jayapura;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 8 Mei 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cendrawasih, Kel. Siwalima, Kec. Pulau-pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru, Propinsi Maluku.
(Asrama Polres Kepulauan Aru);
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Anggota POLRI;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Dob tanggal 31 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Dob tanggal 31 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pengadaraan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **IKROM ANISA alias PA IKROM alias PAMAN**, pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2022 bertempat di dalam Warung mie goreng MBA GISEL di Jalan Ali Moertopo (Samping SPBU Hj Rasid) Kecamatan Pulau pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini **"Dengan Sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wit, disaat saksi RIKI LITAMHUPUTY alias RIKI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa **IKROM ANISA alias PA IKROM alias PAMAN** (yang merupakan petugas kepolisian aktif pada satuan kerja Polres Kepulauan Aru bagian Propam Polres Kepulauan Aru) dengan menggunakan telephone nya Merk Oppo warna biru tua untuk memesan 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis shabu shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor 081247500524 dengan nama Pak Ikrom yang merupakan nomor milik terdakwa, lalu dalam percakapan tersebut terdakwa mengatakan *"nanti baru beta antar"* lalu sekitar pukul 00.00 Wit terdakwa menghubungi saksi dengan nomor telepon yang sama dan mengatakan bahwa terdakwa sedang dalam perjalanan, lalu sekitar pukul 01.00 Wit terdakwa kembali menghubungi saksi dan meminta saksi untuk datang menemui terdakwa di warung nasi goreng di depan Bank BRI samping Pom Bensin, lalu dengan menggunakan sepeda motor saksi pergi ke tempat tersebut dan melihat terdakwa telah lebih dahulu tiba dengan menggunakan mobil berjenis Toyota Inova warna silver dengan nomor polisi B 1739 BGY lalu saksi menemui terdakwa lalu duduk di samping terdakwa dan langsung memberikan uang Rp. 1200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian mengatakan *"nanti sisa uang Rp 300.000 akan saksi serahkan"*, lalu saksi dan terdakwa duduk sambil cerita cerita kemudian terdakwa langsung menyerahkan 3 (tiga) bungkusan kecil yang berisi narkotika jenis Shabu shabu tersebut yang terdakwa genggam di tangan kirinya kepada saksi, sekitar 1 jam kemudian saksi dan terdakwa

Halaman 2 dari 24 Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan mobil Toyota inova warna silver dengan nomor polisi B 1739 BGY sedangkan saksi dengan menggunakan sepeda motor kembali kerumahnya sambil membawa 3 Tiga) plastik paket kecil berisi narkoba jenis shabu yang saksi pesan dan dapatkan dari terdakwa.

- Bahwa sesampainya saksi di rumahnya sekitar pukul 02.00 Wit saksi langsung masuk ke dalam kamar dan mengkonsumsi 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu shabu tersebut sampai habis lalu saksi membuang alat hisap (bong) dan pireks yang saksi gunakan untuk menghisap narkoba jenis shabu shabu tersebut ke dalam kamar mandi,namun disaat saksi keluar dari kamar mandi sudah ada 3 (tiga) orang petugas dari satres narkoba polres kepulauan aru yang berada di dalam kamar saksi yaitu JUSMAN,BRIAN dan MUNAWIR lalu para saksi petugas dari satres narkoba polres kepulauan aru tersebut langsung membawa saksi beserta 1 paket kecil narkoba sisa narkoba yang saksi beli dari terdakwa 2 (dua) buah pipet,1(satu) buah jarum dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau ke Mapolres kep aru untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat saksi di interogasi oleh petugas kepolisian saksi menjelaskan bahwa narkoba jenis shabu shabu tersebut saksi dapatkan dari terdakwa, dan saksi mengakui bahwa saksi sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis shabu shabu dari terdakwa. Bahwa selain saksi, saksi ROSMAWATI alias PAPI RIAN juga Pernah membeli dan memesan narkoba jenis shabu melalui terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi saksi tersebut lalu petugas satres narkoba polres kepulauan aru melakukan pengembangan memanggil terdakwa ke satres narkoba polres kepulauan aru untuk di lakukan interogasi dan tes urin kemudian pada tanggal 15 Juli 2022 terdakwa di tangkap dan dilakukan penahanan.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkoba Nomor : SKPN/03/VII/2022/Sidokkes yang di tanda tangani oleh : dr.SELVI LEASA KASIDOKKES POLRES KEPULAUAN ARU.Berdasarkan Surat Permintaan Pemeriksaan Urine dari Kasat Narkoba Polres Kepulauan Aru Nomor : B/22/VII/2022/Resnarkobampada Hari Minggu Tanggal 10 Juli 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine IKROM ANISA Alias IKROM dengan hasil :
METHAPETAMINE : Positif
MDMA : Negatif
MORPHINE : Negatif

Halaman 3 dari 24 Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (Badan POM) nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.07.22.134

tanggal 15 Juli 2022 yang di tanda tangani yang ditandatangani oleh Plh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Reni Septiani, S,Si,M.Si, didapat hasil sebagai berikut :

Kesimpulan :

Bahwa benar barang bukti dalam palstik klip yang di bungkus amplop cokelat berisikan serbuk dan potongan Kristal dengan berat 0,10 gram milik RIKY LITAMAHUPUTTY setelah di lakukan pengujian di laboratorium adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (POSITIF) poin 61 lampiran peraturan menteri kesehatan republik Indonesia no 22 tahun 2020. Contoh tersebut diatas habis di gunakan untuk pengujin laboratorium.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR:

Bahwa ia terdakwa **IKROM ANISA alias PA IKROM alias PAMAN**, pada jam yang tidak dapat di ingat lagi secara pasti pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sampai dengan hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada waktu waktu lain di dalam tahun 2022 bertempat di kamar mandi di rumah terdakwa di Jalan Cendrawasih, Kel. Siwalima, Kec. Pulau pulau Aru Kab. Kepulauan Aru, Propinsi Maluku. (Asrama Polres Kepulauan Aru) atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula di saat terdakwa IKROM ANISA Alias PA IKROM mendatangi KM Ngapulu yang sedang bersandar di Pelabuhan Dobo untuk menemui kurir dari MAS HARGO bernama PARLIN yang sering menjual Narkotika Jenis Shabu-shabu milik MAS HARGO di dalam KM NGAPULU, lalu terdakwa bertemu langsung dengan sdr parlin diatas kapal KM NGAPULU dan memesan narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.1000.000 (satu juta rupiah) lalu terdakwa melakukan pembayaran tersebut dengan cara mengisi uang Rp.1000.000 (satu juta rupiah) ke dalam dos yang sebelumnya digunakan oleh sdr PARLIN untuk membungkus narkotika tersebut kemudian dos yang berisikan uang sejumlah Rp.

Halaman 4 dari 24 Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu shabu tersebut di letakkan oleh sdr PARLIN, lalu di hari yang sama yakni Jumat 08 Juli 2022 terdakwa yang telah menguasai narkotika jenis Shabu shabu yang terdakwa beli di atas Kapal KM NGAPULU kemudian sekira pukul 23.00 Wit terdakwa kembali ke rumahnya untuk menggunakan narkotika jenis shabu shabu di dalam Kamar mandi yang berada di dalam rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis shabu shabu melalui saudara PARLIN di Kapal Ngapulu.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wit, disaat saksi RIKI LITAMHUPUTY alias RIKI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan telephone nya Merk Oppo warna biru tua menghubungi terdakwa IKROM ANISA alias PA IKROM alias PAMAN ke nomor 081247500524 milik terdakwa yang tercatat pada handphone saksi dengan nama Pak Ikrom (yang merupakan petugas kepolisian aktif pada bagian Propam Polres Kepulauan Aru) dengan menggunakan telephone nya Merk Oppo warna biru tua untuk memesan 3 (tiga) paket Narkotika golongan I bukan tanaman bernama shabu shabu dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dalam percakapan tersebut terdakwa mengatakan “nanti baru beta antar” kemudian sekitar pukul 00.00 Wit terdakwa dengan menggunakan nomor telepon 081247500524 menghubungi saksi dan mengatakan bahwa terdakwa sedang dalam perjalanan, lalu sekitar pukul 01.00 Wit terdakwa kembali menghubungi saksi dan memerintahkan saksi untuk datang menemui terdakwa di warung nasi goreng yang berada di depan Bank BRI samping Pom Bensin, kemudian dengan menggunakan sepeda motor saksi pergi menemui terdakwa sesampainya saksi di warung nasi goreng saksi melihat mobil berjenis Toyota Inova warna silver dengan nomor polisi B 1739 BGY milik terdakwa dan terlihat di dalam warung terdakwa sudah duduk menunggu kedatangan saksi di warung tersebut, lalu saksi menemui terdakwa lalu duduk di samping terdakwa dan langsung memberikan uang Rp. 1200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian mengatakan “nanti sisa uang Rp 300.000 akan saksi serahkan”, lalu saksi dan terdakwa duduk sambil cerita cerita kemudian terdakwa langsung menyerahkan 3 (tiga) bungkusan kecil yang berisi narkotika jenis Shabu shabu tersebut yang terdakwa genggam di tangannya kepada saksi, sekitar 1 jam kemudian saksi dan terdakwa bersama sama keluar dari warung tersebut, terdakwa pergi meninggalkan warung tersebut dengan menggunakan mobil Toyota inova warna silver dengan nomor polisi B 1739 BGY sedangkan saksi dengan menggunakan sepeda motor kembali

Halaman 5 dari 24 Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-jenis-shabu yang saksi pesan dan dapatkan dari terdakwa.

- Bahwa sekitar pukul 02.00 Wit saksi sampai di rumahnya dan langsung masuk ke dalam kamar untuk mengkonsumsi 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu shabu tersebut sampai habis lalu saksi membuang alat hisap (bong) dan pireks yang saksi gunakan untuk menghisap narkotika jenis shabu shabu tersebut ke dalam kamar mandi, namun disaat saksi keluar dari kamar mandi sudah ada 3 (tiga) orang petugas dari satres narkoba polres kepulauan aru yang berada di dalam kamar saksi yaitu JUSMAN, BRIAN dan MUNAWIR lalu para saksi petugas dari satres narkoba polres kepulauan aru tersebut langsung membawa saksi beserta 1 paket kecil narkotika sisa narkotika yang saksi beli dari terdakwa 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau ke Mapolres kep aru untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat saksi di interogasi oleh petugas kepolisian saksi menjelaskan bahwa narkotika jenis shabu shabu tersebut saksi dapatkan dari terdakwa, dan saksi mengakui bahwa saksi sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis shabu shabu dari terdakwa. Bahwa selain saksi, saksi ROSMAWATI alias PAPI RIAN juga Pernah membeli dan memesan narkotika jenis shabu melalui terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi saksi tersebut lalu petugas satres narkoba polres kepulauan aru melakukan pengembangan memanggil terdakwa ke satres narkoba polres kepulauan aru untuk di lakukan interogasi dan tes urin kemudian pada tanggal 15 Juli 2022 terdakwa di tangkap dan dilakukan penahanan.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkoba Nomor : SKPN/03/VII/2022/Sidokkes yang di tanda tangani oleh : dr.SELVI LEASA KASIDOKKES POLRES KEPULAUAN ARU. Berdasarkan Surat Permintaan Pemeriksaan Urine dari Kasat Narkoba Polres Kepulauan Aru Nomor : B/22/VII/2022/. Resnarkobampada Hari Minggu Tanggal 10 Juli 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine IKROM ANISA Alias IKROM dengan hasil :

METHAPETAMINE	: Positif
MDMA	: Negatif
MORPHINE	: Negatif
- Bahwa berdasarkan Berita acara pengujian laboratorium Balai Pengawas Obat Dan Makanan (Badan POM) nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.07.22.134 tanggal 15 Juli 2022 yang di tanda tangani yang ditandatangani oleh Plh

Halaman 6 dari 24 Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Bahwa benar barang bukti dalam palstik klip yang di bungkus amplop coklat berisikan serbuk dan potongan Kristal dengan berat 0,10 gram milik RIKY LITAMAHUPUTTY setelah di lakukan pengujian di laboratorium adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (POSITIF) poin 61 lampiran peraturan menteri kesehatan republik Indonesia no 22 tahun 2020.

Contoh tersebut diatas habis di gunakan untuk pengujin laboratorium.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

Majelis Hakim yang saya hormati,

Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati,

Serta Sidang yang saya muliakan.

Pertama-tama ijin saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara yang didakwakan kepada saya. Saya mengetahui bahwa Hakim Yang Mulia sudah bertindak adil dan bijaksana terhadap semua pihak dalam persidangan ini, yang mana Hakim Yang Mulia telah memberikan kesempatan yang sama baik kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menyusun dakwaannya dan juga kepada saya sebagai terdakwa yang telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Eksepsi ini untuk dibacakan.

Pengajuan Eksepsi yang saya buat ini, sama sekali tidak bermaksud untuk mengurangi rasa hormat saya kepada Jaksa Penuntut Umum yang sedang melaksanakan tugas atau pekerjaannya, serta juga pengajuan Eksepsi ini tidak semata-mata mencari kesalahan dari dakwaan Jaksa Penuntu Umum dari materi dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum atau untuk memperlambat persidangan ini, Namun saya berfikir bahwa perlu saya sampaikan beberapa hal atau alasan yang perlu disampaikan dalam persidangan ini untuk diketahui Hakim Yang Mulia dan saudara Jaksa Penuntut Umum.

Dengan demikian ijin saya untuk menyampaikan alasan atau keberatan saya terkait dengan surat dakwaan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-08/Enz.2/Dobo/10/2022 tanggal 28 Oktober 2022. Merupakan dasar hukum

Halaman 7 dari 24 Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Kejelasan hukum yang mana pada dakwaan primair yaitu pada paragraf pertama memiliki unsur pasal yang diperkarakan berbeda dengan kesimpulan yakni pada pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan perbedaan sebagai berikut :

a. (dalam Surat Dakwaan)

Dengan Sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jula beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman.

b. (dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika)

Pasal 112 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Maka dengan demikian dakwaan yang didakwaan pada saya menjadi tidak jelas atau kabur.

2. Mengenai Uraian perbuatan pada dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair memiliki kesamaan dalam kronologisnya dan uraian perbuatan pada dakwaan primair dan dakwaan Subsidair hanya memiliki perbedaan kronologis yang ditambahkan dari cerita atau kronologis yang berbeda yaitu saat saya mendatangi KM.NGGAPULU, dalam dakwaan masing-masing secara prinsip memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya sebagaimana perbedaan unsur pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka atas dakwaan yang demikian, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor : 600/K/Pid/1982 menyebabkan batalnya surat dakwaan tersebut karena kabur. Dan Kejaksaan Agung sendiri melalui surat No. B-108/E/EJP/02/2008 tanggal 4 Februari 2008 juga telah mengingatkan agar Penuntut Umum dalam Menguraikan dakwaan subsidair tidak menyalin ulang (*copy paste*) uraian dakwaan Primair. Oleh sebab itu sudah sepatutnya dakwaan batal demi hukum.
3. Bahwa dari kronologis kejadian pada surat dakwaan menjelaskan satu saksi yang secara langsung bertemu dengan saya yakni saksi RIKI LITAMAHUPUTTY tanpa didukung dengan saksi lainnya mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 27 KuHP. Sedangkan dari saksi lainnya yaitu JUSMAN, BRIAN dan MUNAWIR yang secara jelas dalam

Halaman 8 dari 24 Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Putusan meletakkan dasar hukum yang akan dipakai pada kesimpulan dalam surat dakwaan Primair dan dakwaan subsidair menjelaskan bahwa benar barang bukti dalam plastik klip yang di bungkus amplop coklat berisikan serbuk dan potongan Kristal dengan berat 0,10 gram milik RIKI LITAMAHUPUTTY. Maka sesuai dengan pasal 185 ayat (2) Kuhaip yang mana keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya mengenai apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, hal ini mempunyai tujuan agar orang lain tidak semena-mena menuduhkan kesalahan kepada yang lainnya tanpa memiliki bukti yang jelas.

PENUTUP

Bahwa berdasarkan pada Eksepsi yang saya uraikan di atas, maka saya Terdakwa IKROM ANISA memohon kepada Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan Amar Putusan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi dari saya IKROM ANISA sebagai Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan NOMOR : REG. PERKARA PDM-08/Enz.2/Dobo/10/2022 Batal Demi Hukum;
3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap saya IKROM ANISA sebagai Terdakwa tidak dilanjutkan;
4. Membebaskan saya Terdakwa dari segala dakwaan;
5. Memulihkan hak saya Terdakwa IKROM ANISA dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

ATAU :

Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Assalamualaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

Syalom.

YANG KAMI MULIAKAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI DOBO,
SERTA TERDAKWA YANG KAMI HORMATI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diberikan kepada kami, guna mengajukan tanggapan tertulis terhadap

Nota Keberatan (*Eksepsi*) dari terdakwa atas surat dakwaan kami.

Bahwa persidangan ini telah berjalan sesuai dengan tertib hukum acara yang berlaku dan azas peradilan yang layak (*due process of law*), tanpa mengurangi hak-hak terdakwa dan kami yakin bahwa maksud dan tujuan eksepsi tersebut adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil sesuai asas Hukum Acara Pidana Indonesia.

Selanjutnya ijin kami, Jaksa Penuntut Umum pada hari ini di dalam ruangan Majelis Persidangan yang mulia ini, untuk menyampaikan tanggapan terhadap nota keberatan (*eksepsi*). Terdakwa IKROM ANISA Alias PA IKROM yang telah dibacakan pada persidangan yang lalu.

Apabila nota keberatan (*eksepsi*) tersebut kami ambil intisarinya maka diperoleh kesimpulan bahwa nota keberatan (*eksepsi*) dimaksud telah menyoroti surat dakwaan kami yang pada pokoknya :

1. Surat Dakwaan Tidak Dapat Diterima;
2. Surat Dakwaan Batal Demi Hukum

MAJELIS HAKIM YANG KAMI MULIAKAN,
SERTA TERDAKWA YANG KAMI HORMATI.

Sebelum kami memberikan pendapat atas pokok-pokok nota keberatan (*eksepsi*) penasihat hukum Terdakwa, terlebih dahulu perlu kami kemukakan adanya jenis-jenis eksepsi yang dapat diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP yaitu :

1. Eksepsi tentang Pengadilan tidak berwenang mengadili.

Eksepsi jenis ini diajukan apabila terdapat alasan pengadilan negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan adalah tidak berwenang mengadili karena *locus delicti* yang didakwakan berada diluar daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan (*Kompetensi Relatif*) dan apa yang didakwakan bukan termasuk ruang lingkup kewenangan peradilan umum (*Kompetensi Absolut*);

2. Eksepsi tentang dakwaan tidak dapat diterima.

Eksepsi jenis ini diajukan apabila hal-hal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dilarang karena berdasarkan Undang-Undang tidak diperbolehkan, yaitu:

- a) Bahwa apa yang didakwakan kepada Terdakwa telah pernah dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*) sehingga bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang tercantum dalam pasal 76 KUHP;

Halaman 10 dari 24 Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id namun dalam dakwaan tidak terlampir surat aduan dari yang merasa dirugikan yaitu saksi korban, sehingga bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang tercantum dalam pasal 72 KUHP;

- c) Bahwa hak menuntut gugur karena Terdakwa meninggal dunia sesuai dengan pasal 77 KUHP;
 - d) Bahwa apa yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum bukan termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana melainkan ruang lingkup hukum perdata.
 - e) Bahwa kewenangan melakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa telah melampaui batas waktu kadaluarsa sebagaimana diatur dalam pasal 78 KUHP.
3. Eksepsi tentang surat dakwaan batal demi hukum.

Eksepsi jenis ini dapat diajukan apabila terdapat alasan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHP, yaitu apabila terdapat alasan bahwa surat dakwaan tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, maka surat dakwaan yang demikian itu adalah batal demi hukum. Undang-undang tidak menjelaskan pengertian kata "cermat, jelas dan lengkap" sebagaimana tersebut dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP. Namun berdasarkan praktek dan beberapa yurisprudensi serta beberapa pendapat ahli hukum dapat disimpulkan bahwa pengertian kata "cermat, jelas dan lengkap" tersebut adalah sebagai berikut:

3.1 Pengertian "Cermat".

Mengartikan kata cermat disini adalah Ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada Undang-Undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan, yaitu:

- Apa ada pengaduan dalam hal delik aduan;
- Apakah penerapan hukum /ketentuan pidananya sudah tepat;
- Apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana tersebut;
- Apakah tindak pidana tersebut belum atau sudah kadaluarsa;
- Apakah tindak pidana yang didakwakan itu tidak *nebis in idem*.

3.2 Pengertian "Jelas".

Halaman 11 dari 24 Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan.

3.3 Pengertian "Lengkap".

Pengertian "lengkap" adalah uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan Undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materiilnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut Undang-undang.

Atas penjelasan tersebut diatas maka surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum dalam perkara ini sudah berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 143 ayat (2) KUHP, dimana surat dakwaan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta uraian perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sudah secara jelas, cermat dan lengkap termuat dalam surat dakwaan.

MAJELIS HAKIM YANG KAMI MULIAKAN,
TERDAKWA YANG KAMI HORMATI.

Setelah kami dengan seksama mempelajari isi dari nota keberatan (eksepsi) terdakwa, maka kami mencoba merangkum pokok-pokok eksepsinya dan sekaligus terhadap pokok-pokok eksepsi tersebut kami berikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa pada nota keberatan (eksepsi) Terdakwa pada Halaman 1 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Dalam surat dakwaan penuntut umum pada dakwaan Primair yaitu pada paragraph pertama memiliki unsur pasal yang di perkirakan berbeda dengan kesimpulan yakni pada pasal 112 ayat (1) UURI No 35. Tahun 2009 tentang narkotika jika yang di dakwakan pada dakwaan primair pasal 112 ayat (1) seharusnya berbunyi (setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.)
2. Bahwa pada nota keberatan (eksepsi) Terdakwa pada halaman 2 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Uraian perbuatan pada dakwaan primair dan dakwaan subsidair memiliki kesamaan. (copy paste)
3. Bahwa pada nota keberatan (eksepsi) Terdakwa pada halaman 2 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa penuntut umum dalam tuduhan nya tanpa memiliki bukti yang jelas.

Jawaban / tanggapan Jaksa Penuntut Umum adalah :

Bahwa Jaksa Penuntut Umum menolak dalil Terdakwa pada halaman 1 tersebut, dengan alasan:

Halaman 12 dari 24 Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (revisi) pengadilan primair kami yang berbunyi : dengan sengaja secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman" yang telah di bacakan dan telah dijabarkan dengan jelas dalam isi materil surat dakwaan. Bahwa penuntut umum pada paragraf akhir dalam dakwaan primair menyebutkan Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terhadap hal tersebut kami menanggapi dan menyatakan bahwa penuntut umum mengakui telah terjadi salah pengetikan (*clerical error*) slip pena atau slip keyboard yang sama sekali tidak kami sengaja. Bahwa yang seharusnya tertulis dalam dakwaan primair kami adalah pasal 114 ayat (1) bukannya pasal 112 ayat (1), namun didalam uraian unsur dakwaan primair telah kami jabarkan dengan jelas unsur dari pasal 114 ayat (1) ke dalam isi surat dakwaan, sehingga dalam hal ini kami memohon agar majelis hakim yang mengadili perkara ini memaklumi kesalahan dalam pengetikan satu angka pada bagian kesimpulan dakwaan primair kami karena tidak memiliki signifikansi terhadap keseluruhan isi surat dakwaan dan menganggap kesalahan tersebut hanya merupakan *clerical error*, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 54 PK/Pid.Sus/2013 yang salah satu pertimbangan hukumnya, pada pokoknya adalah: "Kekhilafan dan / atau kekeliruan dalam penulisan atau pengetikkan putusan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum (Penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP) yang sebagaimana tercantum dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP yang telah kami uraikan di atas.
- Bahwa sebagaimana didalam Putusan Mahkamah Agung No. 1162 K/Pid/1986. Majelis hakim dalam putusan ini menyatakan "kekeliruan pengetikan yang tidak mengubah materi dalam surat dakwaan, tidak membawa akibat hukum".sehingga kesalahan pengetikan dalam surat dakwaan bukan merupakan hal yang membatalkan surat dakwaan.
- Bahwa clerical error menyiratkan jenis kesalahan yang terjadi dalam proses penulisan. Proses penulisan tersebut melibatkan cara penulisan dan hasil penulisan sehingga clerical error juga melibatkan 2 (dua) hal tersebut. Oleh karena itu, secara sederhana clerical error sering didefinisikan secara mudah sebagai slip pena atau keyboard. Namun jika merujuk pada definisi yang diberikan oleh Black's Law Dictionary, clerical error didefinisikan sebagai "An error resulting from a minor mistake or

Halaman 13 dari 24 Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP"- penyidikan dan penuntutan sinar grafika hal 446 edisi kedua oktober 2022 : KUHAP tidak memberi penggarisan. Baik Pasal 144 KUHAP maupun penjelasannya tidak mengatur sampai dimana perubahan surat dakwaan dapat dilakukan. Oleh karena itu, sebagai bahab perbandingan dan orientasi, ada baiknya dilihat ketentuan yang diatur dalam HIR, Pasal 76 HIR tegas tegas melarang perubahan surat dakwaan yang bisa mengakibatkan perubahan materiel faith, perubahan surat dakwaan tidak boleh mengakibatkan sesuatu yang semula merupakan tindak pidana, menjadi tindak pidana lain. Artinya perubahan dakwaan tidak boleh mengakibatkan unsur unsur tindak pidana semula berubah menjadi tindak pidana baru, semula materil nya pencurian menjadi penipuan. Sehingga pendapat beliau dapat menjadi dasar bagi kami untuk memohon kepada Majelis hakim agar memberikan kesempatan bagi kami untuk merubah angka 2 menjadi angka 4 pada dakwaan primair kami di paragraph kesimpulan akhir.
 - Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP" jilid II, cetakan ke-III, Penerbit Pustaka Kartini, halaman 663-664 pada intinya menyatakan, bahwa "mengenai alasan keberatan surat dakwaan batal, bukan dakwaannya yang dinyatakan tidak dapat diterima, akan tetapi yang harus dibatalkan adalah surat dakwaan, yaitu dimana surat dakwaan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP dan syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. "Berdasarkan pengertian "Surat Dakwaan harus dibatalkan" maka kami berpendapat bahwa surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP dan syarat materil sebagaimana dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, sehingga cukup beralasan untuk dijadikan dasar oleh Majelis dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo.
2. Bahwa pada halaman 2 Apabila kita cermati seluruh dalil yang dikemukakan terdakwa harusnya tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap "materi pokok" surat dakwaan Tetapi keberatan atau pembelaan ditujukan terhadap cacat "formal" yang melekat pada surat dakwaan. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP, Bahwa definisi eksepsi tidak

Halaman 14 dari 24 Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Pengantar "keberatan" yang disebut dalam pasal ini, lebih dekat pengertiannya dengan "objection" dalam sistem Common Law, yang berarti perkara yang diajukan terhadap terdakwa mengandung tertib acara yang improper (tidak tepat) atau illegal (tidak sah). Atau ada yang dilanggar pada saat beracara di dalam persidangan. makna, esensi serta tujuan dari pengajuan Keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan penuntut umum sebagaimana tercantum dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP.

Atas dasar alasan tersebut maka kami selaku penuntut umum dengan tegas menolak dalil terdakwa tersebut karena telah menyimpang dari substansi keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP dan telah masuk kepada materi pokok perkara yang merupakan ranah dari proses pembuktian di persidangan, yang sudah melewati proses penyidikan yang sah sesuai Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dengan demikian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dibuat dengan cermat, Jelas dan Lengkap Sehingga Surat Dakwaan tersebut sepatutnya dapat diterima.

Bahwa dengan demikian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHAP maka selain dari alasan tersebut bukan merupakan alasan keberatan.

MAJELIS HAKIM YANG KAMI MULIAKAN,

SDR. PENASIHAT HUKUM SERTA TERDAKWA YANG KAMI HORMATI.

Berdasarkan jawaban/ tanggapan yang telah dikemukakan diatas maka kami Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sela sebagai berikut :

1. Menolak keberatan/ eksepsi tim penasihat hukum terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas nama Terdakwa IKROM ANISA Alias PA IKROM adalah sah dan dapat diterima, karena telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP;
3. Menetapkan sidang perkara pidana atas nama Terdakwa IKROM ANISA Alias PA IKROM dapat dilanjutkan dengan acara pemeriksaan saksi-saksi.

Demikianlah jawaban/ tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas keberatan/ eksepsi Tim Penasihat hukum Terdakwa IKROM ANISA Alias PA IKROM yang kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari ini Kamis tanggal 24 November 2022.

WalaikumSalam Wr.Wb. Salam sejahtera untuk kita semua.Syalom.

Halaman 15 dari 24 Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pokoknya alasan-alasan keberatan tersebut adalah

sebagai berikut:

1. Surat dakwaan tidak jelas atau kabur;
2. Uraian perbuatan pada dakwaan primair dan dakwaan subsidair memiliki kesamaan (copy paste), hanya saja pada dakwaan subidair ditambahkan mengenai cerita atau kronologis saat Terdakwa mendatangi KM. Ngapulu;
3. Kronologis kejadian pada surat dakwaan hanya menjelaskan ada 1 (satu) saksi yaitu sdr. Riki Litamahuputty yang secara langsung bertemu dengan Terdakwa tanpa didukung dengan saksi lainnya mengenai suatu peristiwa pidana, sehingga tidak memiliki bukti yang jelas;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Surat dakwaan tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ruang lingkup keberatan yang pada pokoknya meliputi:

1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara;
2. Dakwaan tidak dapat diterima;
3. Surat Dakwaan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti uraian keberatan dari Terdakwa maka pada pokoknya alasan keberatan Terdakwa tersebut masuk kedalam lingkup keberatan bahwa surat dakwaan harus dibatalkan dengan salah satu alasan yaitu surat dakwaan tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah menentukan sebagai berikut :

Ayat (2) : Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka ;
- b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Ayat (3) : Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 1993 tentang

diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tanggal 16 November 1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan yang pada pokoknya mengatur bahwa Surat Dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum sekurang-kurangnya harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu:

a. Syarat Formil

Sesuai dengan ketentuan Pasal 143 (2) huruf a KUHP, Surat Dakwaan harus mencantumkan tanggal dan tanda tangan Penuntut Umum pembuat Surat Dakwaan, identitas lengkap Terdakwa yang meliputi : nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan. Sesuai KEPJA Nomor: KEP-120/J.A/12/1992. Identitas terdakwa tersebut dilengkapi dengan pendidikan. Pencantuman tanggal dan tanda tangan diperlukan guna memenuhi syarat sebagai suatu akte, sedang rincian identitas dimaksudkan untuk mencegah *Error in Persona*. Tidak dipenuhinya syarat formal tersebut dapat menyebabkan pembatalan (*vernietigbaar*) Surat Dakwaan;

b. Syarat Materiil

Sesuai dengan ketentuan Pasal 143 (2) huruf b KUHP, Surat Dakwaan harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap tentang Tindak Pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat Tindak Pidana itu dilakukan. Tidak dipenuhinya syarat ini dakwaan mengakibatkan batal demi hukum (*absolut nietig*). Uraian syarat materiil ini dipenuhi bila Tindak Pidana beserta waktu dan tempatnya dirumuskan secara:

- 1) Cermat, berarti menuntut ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang akan diterapkan bagi Terdakwa. Dengan menempatkan kata “cermat” paling depan dari rumusan Pasal 143 ayat (2) KUHP, pembuat Undang-Undang menghendaki agar Jaksa Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan selalu bersikap korek dan teliti;
- 2) Jelas, berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam Surat Dakwaan, sehingga Terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan sebaik-baiknya;
- 3) Lengkap, berarti Surat Dakwaan itu memuat semua unsur-unsur (elemen) Tindak Pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis didalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam Surat Dakwaan;

Halaman 17 dari 24 Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utuh tentang:

1. Tindak Pidana yang dilakukan;
2. Siapa yang melakukan Tindak Pidana tersebut;
3. Dimana Tindak Pidana dilakukan;
4. Bilamana/kapan Tindak Pidana dilakukan;
5. Bagaimana Tindak Pidana tersebut dilakukan;
6. Akibat apa yang ditimbulkan Tindak Pidana tersebut (delik materiil);
7. Apakah yang mendorong terdakwa melakukan Tindak Pidana tersebut (delik-delik tertentu);
8. Ketentuan-ketentuan Pidana yang diterapkan;

Dengan demikian dapat diformulasikan bahwa syarat formil adalah syarat yang berkenaan dengan formalitas pembuatan Surat Dakwaan, sedang syarat materiil adalah syarat yang berkenaan dengan materi/substansi Surat Dakwaan. Untuk keabsahan Surat Dakwaan, kedua syarat tersebut harus dipenuhi. Tidak terpenuhinya syarat formil, menyebabkan Surat Dakwaan dapat dibatalkan (vernietigbaar), sedang tidak terpenuhinya syarat materiil. menyebabkan dakwaan batal demi hukum (absolut nietig);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam surat keberatannya menyatakan bahwa surat dakwaan tidak jelas atau kabur dengan alasan pada pokoknya yaitu Surat Dakwaan Nomor Reg : PDM - 08/ Enz.2/Q1.15/10/2022 tanggal 28 Oktober 2022, pada paragraf pertama dakwaan primair menyebutkan bahwa **"Dengan Sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman"** sedangkan pada kesimpulan atau bagian paragraf akhir dari dakwaan primair tersebut menyebutkan bahwa **"Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika"**, sedangkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur yaitu "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sehingga surat dakwaan menjadi tidak jelas atau kabur

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah memberikan pendapat yang pada pokoknya bahwa apa yang dikemukakan oleh terdakwa dalam nota keberatan (eksepsi) "pada dakwaan primair kami yang berbunyi : dengan sengaja secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 18 dari 24 Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang telah

di bacakan dan telah dijabarkan dengan jelas dalam isi materil surat dakwaan. Bahwa penuntut umum pada paragraf akhir dalam dakwaan primair menyebutkan Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terhadap hal tersebut kami menanggapi dan menyatakan bahwa penuntut umum mengakui telah terjadi salah pengetikan (*clerical error*) slip pena atau slip keyboard yang sama sekali tidak kami sengaja. Bahwa yang seharusnya tertulis dalam dakwaan primair kami adalah pasal 114 ayat (1) bukannya pasal 112 ayat (1), namun didalam uraian unsur dakwaan primair telah kami jabarkan dengan jelas unsur dari pasal 114 ayat (1) ke dalam isi surat dakwaan, sehingga dalam hal ini kami memohon agar majelis hakim yang mengadili perkara ini memaklumi kesalahan dalam pengetikan satu angka pada bagian kesimpulan dakwaan primair kami karena tidak memiliki signifikansi terhadap keseluruhan isi surat dakwaan dan menganggap kesalahan tersebut hanya merupakan *clerical error*;

Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa dan pendapat Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa memang terdapat kekeliruan atau kesalahan mengenai perbedaan atau ketidakserasian dalam paragraf pertama atau awal dalam dakwaan primair yang tercantum “Bahwa ia terdakwa IKROM ANISA alias PA IKROM alias PAMAN, pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2022 bertempat di dalam Warung mie goreng MBA GISEL di Jalan Ali Moertopo (Samping SPBU Hj Rasid) Kecamatan Pulau pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini **“Dengan Sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:” sedangkan dalam bagian paragraf akhir dari dakwaan primair tersebut menyebutkan bahwa **“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”**, serta Penuntut Umum juga telah mengakui telah terjadi sebagai suatu salah pengetikan (*clerical error*) slip pena atau slip keyboard yang sama sekali tidak disengaja, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar bahwa

Halaman 19 dari 24 Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kesalahan yang tidak dapat dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan (*clerical error*) atau tidak;

Menimbang, bahwa secara umum, *clerical error* menyiratkan jenis kesalahan yang terjadi dalam proses penulisan. Proses penulisan tersebut melibatkan cara penulisan dan hasil penulisan sehingga *clerical error* juga melibatkan 2 (dua) hal tersebut. Oleh karena itu, secara sederhana *clerical error* sering didefinisikan secara mudah sebagai slip pena atau keyboard. Namun jika merujuk pada definisi yang diberikan oleh *Black's Law Dictionary*, *clerical error* didefinisikan sebagai "*An error resulting from a minor mistake or inadvertence*" atau dapat diartikan bahwa kesalahan yang dihasilkan dari kesalahan kecil atau ketidaksengajaan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, sehubungan dengan salah pengetikan (*clerical error*) dalam suatu surat dakwaan, dalam putusan Mahkamah Agung No. 1162 K/Pid/1986 juga telah dinyatakan bahwa "kekeliruan pengetikan yang tidak mengubah materi dalam surat dakwaan, tidak membawa akibat hukum", sehingga Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa kesalahan penulisan tersebut haruslah dihasilkan dari kesalahan kecil dan ketidaksengajaan yang tentunya tidak memberikan dampak akan mengubah materi dalam surat dakwaan tersebut, serta tidak boleh mengakibatkan sesuatu yang semula merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana lainnya, namun sebaliknya apabila hal tersebut memberikan dampak-dampak tersebut maka tentunya hal itu tidaklah dapat dianggap sebagai suatu kesalahan/kekeliruan pengetikan (*clerical error*);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kekeliruan atau kesalahan mengenai perbedaan atau ketidakserasian dalam paragraf pertama atau awal dalam dakwaan primair dengan bagian paragraf akhir dari dakwaan primair tersebut sebagai suatu kesalahan/kekeliruan pengetikan (*clerical error*), karena kesalahan tersebut bukanlah kesalahan kecil yang tidak memiliki signifikansi terhadap keseluruhan isi surat dakwaan serta tentunya hal tersebut juga memberikan dampak akan mengubah materi dalam surat dakwaan tersebut, selain dari pada itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa pada persidangan tanggal 07 November 2022 dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Dob tanggal 07 November 2022, setelah Penuntut Umum membacakan surat dakwaan Nomor Reg : PDM - 08/ Enz.2/Q1.15 / 10 / 2022 tanggal 28 Oktober 2022 atas nama Terdakwa Ikrom Anisa alias Pa Ikrom tersebut, Majelis Hakim menanyakan dan mempertegas juga kepada Penuntut Umum mengenai pasal yang didakwakan

Halaman 20 dari 24 Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Penuntut Umum mengemukakan bahwa pada pokoknya Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidaritas dengan dakwaan primair yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta dakwaan subsidair yaitu Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena Majelis Hakim memandang perlu untuk menanyakan hal tersebut karena berkaitan juga dengan hak Terdakwa untuk didampingi oleh penasihat hukum serta kewajiban bagi Majelis Hakim untuk menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi Terdakwa selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, oleh karena Terdakwa pada pokoknya didakwa dalam dakwaan primair yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman hukumannya yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) serta dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman hukumannya yaitu pada pokoknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun bagi penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut, sehingga hal tersebut yang mendasari Majelis Hakim tidak berkewajiban untuk menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi Terdakwa selama proses persidangan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang pada pokoknya mengatur bahwa "dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka", sedangkan apabila perbuatan Terdakwa tersebut didakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam pendapat Penuntut Umum dengan alasan salah pengetikan (*clerical error*), tentunya oleh karena dalam ketentuan pasal tersebut diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), akan menimbulkan dampak atau

Halaman 21 dari 24 Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan Penasihat Hukum. serta kewajiban bagi Majelis Hakim untuk menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi Terdakwa selama proses persidangan, maupun dalam Terdakwa mempersiapkan pembelaan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, setelah Majelis Hakim juga mencermati dan meneliti berkas pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru kepada Pengadilan Negeri Dobo, dalam Surat Pengantar Nomor: B-1156/Q.1.15/Enz.2/Dobo/10/2022 tanggal 28 Oktober 2022, Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Nomor: PRINT-458/Q.1.15/Enz.2/10/2022, Berita Acara Serah Terima Barang Bukti tanggal 28 Oktober 2022, dan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: PRINT-459/Q.1.15/Enz.2/10/2022 pada pokoknya juga tercantum bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga hal tersebut terjadi beberapa kali atau dalam beberapa dokumen yang berbeda selain Surat Dakwaan Nomor Reg : PDM - 08/ Enz.2/Q1.15 / 10 / 2022 tanggal 28 Oktober 2022 tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut bukanlah suatu kesalahan/kekeliruan pengetikan (*clerical error*) sebagaimana dalam pendapat Penuntut Umum terhadap keberatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, berdasarkan Pasal 144 KUHAP bahwa Penuntut Umum juga memiliki kesempatan untuk mengubah surat dakwaan yang telah dibuat dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya, dengan ketentuan bahwa perubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya 1 (satu) kali selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai, namun Penuntut Umum yang dalam pendapatnya tersebut mengakui telah terjadinya kesalahan tersebut, tidak juga melakukan perubahan terhadap Surat Dakwaan Nomor Reg: PDM - 08/ Enz.2/Q1.15 / 10 / 2022 tanggal 28 Oktober 2022 tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena kekeliruan atau kesalahan mengenai perbedaan atau ketidakserasian dalam paragraf pertama atau awal dalam dakwaan primair dengan bagian paragraf akhir dari dakwaan primair tersebut bukanlah sebagai suatu kesalahan/kekeliruan pengetikan (*clerical error*), sehingga tentunya kekeliruan atau kesalahan mengenai perbedaan atau ketidakserasian dalam dakwaan primair tersebut mengakibatkan ketidakjelasan apakah dalam dakwaan primair tersebut Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 22 dari 24 Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tahun 2009 tentang Narkotika atau pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik

Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila hal tersebut dihubungkan dengan uraian mengenai cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tanggal 16 November 1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, maka Majelis Hakim menilai bahwa surat dakwaan Nomor Reg : PDM - 08/ Enz.2/Q1.15 / 10 / 2022 tanggal 28 Oktober 2022 atas nama Terdakwa Ikrom Anisa alias Pa Ikrom tersebut tidaklah memenuhi syarat materil sesuai dengan ketentuan Pasal 143 (2) huruf b KUHP, yang mengatur bahwa Surat Dakwaan harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan keberatan Terdakwa sebagaimana diuraikan pada Ad.1. ini beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan keberatan Terdakwa sebagaimana diuraikan pada Ad.1. ini beralasan hukum untuk diterima, maka alasan keberatan Terdakwa lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Terdakwa ini haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Terdakwa diterima maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk segera dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terkait petitum dalam keberatan Terdakwa, sepanjang diluar dalam amar putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidaklah relevan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan diterima maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 143 ayat (3), 156 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa Ikrom Anisa Alias Pa Ikrom tersebut diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg : PDM - 08/ Enz.2/Q1.15 / 10 / 2022 tanggal 28 Oktober 2022 batal demi hukum;
3. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 24 Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Jumat, tanggal 25 November 2022, oleh Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lukmen Yogie Sinaga, S.H. dan Elton Mayo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jacob Laritmas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh Arief Wirawan Atmaja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

Elton Mayo, S.H.

Panitera Pengganti,

Jacob Laritmas